



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. D.I. Pandjaitan, Terminal Sungai Carang, Komplek Bintang Center KM. IX
Kel. Air Raja Kec.Tanjungpinang Timur – Tanjungpinang
Email: dishubkotatanjungpinang@gmail.com

PERHUBUNGAN	OUTCOME
No. IKK:	2.n.1

RASIO KONEKTIVITAS KABUPATEN/KOTA			
TAHUN	IK1 (Angkutan Jalan)	IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan)	CAPAIAN
	$\frac{\text{Jumlah trayek yang dilayani} \times \text{Bobot trayek}}{\text{Jumlah kebutuhan trayek}}$	$\frac{\text{Jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi} \times \text{Bobot lintas}}{\text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan}}$	
2021	0,667	0,6	0,65
2022	0,15	0,14	0,29

Rincian data terlampir

Keterangan:

- Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan.
Bobot Angkutan Jalan = 30
Bobot Angkutan SDP = 70
- Bobot Trayek : frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu) = 1
Bobot Lintas : frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu) = 1
- IK1 = $(2 \times 1) / 4 = 0,15$
IK2 = $(1 \times 1) / 5 = 0,14$

Tanjungpinang, 20 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANJUNGPINANG**

HANTONI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19721206 199403 1 003

Konsep/Definisi	: Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota
Rumus	<p data-bbox="451 234 1412 308">Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$</p> <ul data-bbox="438 381 1437 640" style="list-style-type: none"> • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) <p data-bbox="438 677 609 709">Keterangan:</p> <p data-bbox="438 714 738 746">IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul data-bbox="438 751 1421 924" style="list-style-type: none"> • Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP • Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p data-bbox="438 973 1112 1005">IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul data-bbox="438 1010 1421 1219" style="list-style-type: none"> • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <p data-bbox="438 1268 1356 1300">Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</p> <ol data-bbox="487 1305 1429 1737" style="list-style-type: none"> 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) <p data-bbox="438 1786 803 1818">Bobot Trayek atau Lintas:</p> <ol data-bbox="487 1823 1421 2032" style="list-style-type: none"> a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5
Keterangan	: – Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat trayek angkutan darat dan angkutan air (sungai, danau dan penyeberangan)



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. D.I. Pandjaitan, Terminal Sungai Carang, Komplek Bintang Center KM. IX
Kel. Air Raja Kec.Tanjungpinang Timur – Tanjungpinang
Email: dishubkotatanjungpinang@gmail.com

PERHUBUNGAN	OUTCOME
No. IKK:	2.n.2

TAHUN	KINERJA LALU LINTAS KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN
	V/C Ratio di Jalan Kota	
2021	0	0
2022	0	0

Rincian data terlampir

Keterangan:

Dinas Perhubungan belum pernah membuat Kajian tentang Kinerja Lalu Lintas Wilayah Kota Tanjungpinang yang dibuktikan dengan:

1. Surat Keterangan Resmi Dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang
- 2.

Tanjungpinang, 20 Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANJUNGPINANG



HANTONI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19721206 199403 1 003

Keterangan	:	- Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Rumus	:	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota
Konsep/Definisi	:	Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. D.I. Pandjaitan, Terminal Sungai Carang, Komplek Bintang Center KM. IX
Kel. Air Raja Kec.Tanjungpinang Timur – Tanjungpinang
Email: dishubkotatanjungpinang@gmail.com

PERHUBUNGAN	OUTPUT
No. IKK:	2.n.1.1 - 2.n.1.4
	2.n.2.1 - 2.n.2.4

KONEKTIVITAS KABUPATEN/KOTA
KINERJA LALU LINTAS KABUPATEN/KOTA

No. IKK	IKK OUTPUT	TAHUN	
		2021	2022
2.n.1.1 2.n.2.1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	26,42	26,42
	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia	14	14
	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	53	53
2.n.1.2 2.n.2.2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	9,60	17,38
	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun	447	818
	Jumlah kendaraan wajib uji	4.658	4707
2.n.1.3 2.n.2.3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0,00	20
	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan	0	1
	Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten atau Kota	3	5
2.n.1.4 2.n.2.4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	80,16	40,43
	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kota	202	57
	Target kebutuhan perlengkapan jalan Kota	252	141

Rincian data terlampir

Keterangan:

Tanjungpinang, 20 Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANJUNGPINANG


HANTONI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19721206 199403 1 003

IKK Output	:	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan}} \times 100\%$
Keterangan	:	– Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

IKK Output	:	Terlaksananya pelayanan uji berkala
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang diuji per tahun}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100\%$
Keterangan	:	– Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

IKK Output	:	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan}}{\text{Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten atau Kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	– Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

IKK Output	:	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	– Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

BAB III

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi..

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Teknis memberikan pendanaan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas/ Instansi Teknis di Daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang didasarkan oleh usulan dari Dinas/Instansi Teknis Daerah. Pertimbangan yang mendasarinya adalah tugas pembantuan akan lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Adapun tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Kota Tanjungpinang

Pada tahun 2022, tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang, *(Tidak Ada)*

3.1.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan menteri atau dokumen/lembar penugasan.

3.1.2 Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

**MATRIKS CAPAIAN KINERJA
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN
KOTA TANJUNGPINANG**

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUKASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA A TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kementerian / LPNK	Peraturan Menteri/LPNK No. Tahun Ttg.	Program Kegiatan Keluaran (Output) Rincian Kegiatan								
2.	dst										

KETERANGAN:

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (TP)
- Kolom (3) diisi Peraturan Menteri/ lembaga pemerintah nonkementerian tentang Penugasan Urusan Pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
- Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis
- Kolom (5) diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan
- Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan gubernur tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan
- Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase
- Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan

3.1 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Kota Tanjungpinang

Dapat dilaporkan bahwa pada tahun 2022 Tugas Pembantuan yang diterima oleh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Tanjungpinang
(Tidak Ada)

3.2.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar penugasan.

3.2.2 Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

**MATRIKS CAPAIAN KINERJA
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN
KOTA TANJUNGPINANG**

NO.	BIDANG URS	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN (%)	KET.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bidang	Peraturan Gubernur No. Tahun Ttg.	Program Kegiatan Keluaran (Output) Rincian Kegiatan		NIHIL						

KETERANGAN :

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi bidang urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan
- Kolom (3) diisi peraturan gubernur tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
- Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis
- Kolom (5) diisi kabupaten/kota penerima tugas pembantuan dari provinsi
- Kolom (6) diisi perangkat daerah yg melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan bupati/wali kota tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan provinsi
- Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase
- Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan

3.2 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala menggambar permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

3.3 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan.